
SISTEM DAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM

Abd Hafid¹, Mukhtar Luthfi², Amiruddin K³

¹Institusi Agama Islam Negeri Bone, ²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

abdhafidizza@gmail.com¹, mukhtar.lufti@yahoo.com² amiruddin@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to analyze the system and fundamental principles of Islamic economics, which is a conceptual and practical structure built upon the foundation of Tawhid, justice, and public interest. It is not merely an alternative to capitalism or socialism. This paradigm integrates spiritual, moral, and material aspects into an integral unit of divine values, with its ultimate goal being the realization of happiness in this world and the hereafter. Theoretically, the Islamic economic system (al-nizām al-iqtisādī al-islāmī) is a set of values, principles, and rules that regulate human economic activity based on the revelation of Allah and the Sunnah of His Messenger. The fundamental concept underpinning it is istikhlāf (stewardship) and the recognition that absolute ownership belongs only to Allah, making human ownership relative and an amānah (trust). Operationally, the basic principles of this system are reflected in: limited and responsible ownership ; a strict prohibition of Riba (usury/interest), which is considered a form of hidden exploitation (zulm khafī) ; the principle of wealth distribution and social solidarity through mandatory instruments such as zakāt, kharāj, and waqf (endowment) ; and the prohibition of Gharar (excessive uncertainty) and Maisir (gambling/speculation) to maintain market transparency. Amidst the global moral crisis and social inequality, the Islamic economic system offers a strong relevance as a civilizational alternative. Its practical application includes profit-and-loss sharing based Shariah banking, the halal industry, and the productive management of zakāt and waqf for community empowerment. The success of this system is measured not by the accumulation of wealth, but by its ability to uphold justice and social welfare.

Keywords: Islamic Economic System; Islamic Economic Principles; Islamic Finance; Islamic Fiscal Policy's; Halal Values.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prinsip-prinsip dasar, ekonomi Islam yang merupakan struktur konseptual dan praksis yang dibangun di atas asas tauhid, keadilan, dan kemaslahatan, bukan hanya alternatif dari kapitalisme atau sosialisme. Paradigma ini menyatukan aspek spiritual, moral, dan material dalam satu kesatuan nilai ilahiah yang integral, dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara teoretis, sistem ekonomi Islam adalah seperangkat nilai, prinsip, dan aturan yang mengatur kegiatan ekonomi manusia berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Konsep fundamental yang melandasinya adalah istikhlāf dan pengakuan bahwa kepemilikan mutlak hanya milik Allah, sehingga hak milik manusia bersifat relatif dan

amanah. Secara operasional, prinsip-prinsip dasar sistem ini tercermin dalam: Kepemilikan yang terbatas dan bertanggung jawab., Larangan tegas terhadap Riba, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi tersembunyi, Prinsip distribusi kekayaan dan solidaritas sosial melalui instrumen wajib seperti zakat, kharāj, dan wakaf, serta Larangan Gharar dan Maisir untuk menjaga transparansi pasar. Di tengah krisis moral dan ketimpangan sosial global, sistem ekonomi Islam menawarkan relevansi yang kuat sebagai alternatif peradaban. Penerapan praktisnya meliputi perbankan syariah berbasis bagi hasil, industri halal, serta manajemen zakat dan wakaf produktif untuk pemberdayaan umat. Keberhasilan sistem ini diukur bukan dari akumulasi kekayaan, melainkan dari kemampuannya menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Nilai-nilai Halal; Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Ekonomi Islam; Kebijakan Fiskal Islam; Keuangan Islam.

I. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan struktur konseptual dan praksis ekonomi yang dibangun di atas asas tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Sistem ini bukan sekadar alternatif dari kapitalisme atau sosialisme, tetapi suatu paradigma yang menyatukan aspek spiritual, moral, dan material dalam satu kesatuan nilai ilahiah yang integral. Ekonomi Islam tidak sekadar berorientasi pada pertumbuhan (*growth*), melainkan pada al-falāh, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat yang mencakup kesejahteraan lahir dan batin manusia (Maududi, 1984). Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya: "Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Maka barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri." (Q.S. Fāṭir [35]: 39). (Kementerian Agama, n.d.)

Ayat ini menegaskan fungsi manusia sebagai *khalīfah fī al-arḍ*, yakni pengelola sumber daya alam dan sosial untuk kemaslahatan bersama berdasarkan amanah Allah. (Fakhrudin ar-Razi, 1990) Konsep *istikhlāf* ini menjadi landasan moral bagi seluruh sistem ekonomi Islam di mana kepemilikan, produksi, distribusi, dan konsumsi tidak terlepas dari tanggung jawab teologis dan etis.

Para ulama klasik seperti al-Ghazālī menegaskan bahwa kesejahteraan sejati (*as-sa'ādah al-ḥaqīqiyah*) hanya tercapai bila aktivitas ekonomi diarahkan pada tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ ad-dīn, an-nafs, al-'aql, an-nasl, wa al-māl*. (Al-Ghazālī, 1993) Al-Ghazālī berkata dalam *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*:

فَإِنَّ نِظَامَ الدِّينِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِنِظَامِ الدُّنْيَا، وَنِظَامُ الدُّنْيَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْمَالِ

*"Sesungguhnya sistem agama tidak akan tegak tanpa sistem dunia, dan sistem dunia tidak akan tegak tanpa harta." (Al-Ghazālī, 1967b)

Dengan demikian, ekonomi Islam bukan sekadar sistem keuangan, melainkan sistem peradaban (*nizām al-ḥadārah*) yang menata hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam.

Dalam konteks modern, sistem ekonomi Islam menjadi semakin urgen karena krisis moral dan ketimpangan sosial yang dihasilkan oleh sistem kapitalis dan sosialis. Kapitalisme menimbulkan eksploitasi ekonomi, sementara sosialisme mengabaikan hak kepemilikan pribadi. Ekonomi Islam berusaha memadukan keduanya melalui konsep keadilan distributif (*al-'adl wa al-iḥsān*), keseimbangan (*al-wasāṭiyah*), dan etika (*akhlaqiyah*). (Ibn Taymiyyah, 1976) Sesuai mandat kenabian sebagai penyempurna Akhlak, hadis riwayat Imam al Bukhari dan ikutan yang baik (Qur'an Surat (33) al-Ahzab ayat 21.

Khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Azīz, misalnya, telah menerapkan prinsip keadilan sosial-ekonomi dengan menata kembali zakat, kharāj, dan waqf sehingga tercapai kesejahteraan menyeluruh di masyarakat Umayyah. (Abu Yusuf, 1979) Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersumber dari wahyu, tetapi juga dipraktikkan dalam sistem pemerintahan dan pasar yang berkeadilan.

Dalam sistem ekonomi kontemporer, prinsip-prinsip itu relevan untuk menghadirkan model pembangunan yang berbasis etika dan kemanusiaan. Seperti ditegaskan M. Umer Chapra, keberhasilan ekonomi Islam tidak diukur dari akumulasi kekayaan, melainkan dari kemampuannya menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. (Chapra, 1992) Oleh sebab itu, ekonomi Islam menjadi alternatif yang menjanjikan dalam menghadapi tantangan ketimpangan global dan krisis moral ekonomi dunia.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hakikat sistem ekonomi Islam dalam perspektif teoritis dan aplikatif; menganalisis prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan operasional ekonomi Islam serta menganalisis relevansi sistem dan prinsip ekonomi Islam dengan ekonomi kontemporer.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hakikat dan Landasan Filosofis Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam (*al-niẓām al-iqtisādī al-islāmī*) dipahami sebagai seperangkat nilai, prinsip, dan aturan yang mengatur kegiatan ekonomi manusia berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya (Yusuf al-Qaradawi, 1988). Sistem ekonomi Islam bukan hanya sekadar alternatif bagi kapitalisme atau sosialisme, melainkan sebuah paradigma peradaban (*niẓām al-ḥadārah*) yang menyatukan aspek spiritual, moral, dan material dalam satu kesatuan nilai ilahiah yang integral.

Fondasi konseptual dan praksis sistem ekonomi Islam dibangun di atas tiga asas utama: tauhid (keesaan Allah), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) (Chapra, 2008). Tujuan akhirnya adalah mewujudkan *al-falāḥ* (kebahagiaan hakiki) di dunia dan akhirat, yang mencakup kesejahteraan lahir dan batin, bukan sekadar orientasi pada pertumbuhan (*growth*) atau keuntungan finansial (*profit maximization*).

Konsep fundamental yang melandasi ekonomi Islam adalah *istikhlāf* (*stewardship* atau kekhilafahan) dan pengakuan bahwa kepemilikan mutlak hanya milik Allah. Manusia di bumi hanyalah *khaliḥah fi al-ard* (pengelola) sumber daya. Oleh karena itu,

hak milik manusia bersifat relatif dan merupakan *ama`nah* (kepercayaan). Hak milik pribadi diakui, namun bersifat terbatas (*al-milk al-muqayyad*) oleh hukum syariah dan fungsi sosial. Harta wajib dikelola untuk kemaslahatan umum (*maṣlaḥah a`mmah*). Konsep *istikhlāf* menjadi landasan moral bagi seluruh sistem, di mana produksi, distribusi, dan konsumsi tidak terlepas dari tanggung jawab teologis dan etis. (Abu Yusuf, 1979)

2. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ini merefleksikan nilai-nilai inti dan landasan hukum (syariah) yang mengatur aktivitas ekonomi:

a) Larangan Riba dan Eksploitasi

Terdapat larangan tegas terhadap Riba (bunga/rente), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi tersembunyi (*ẓulm khafī*). Riba dilarang karena menyebabkan ketimpangan, ketidakadilan, dan peredaran harta tanpa usaha produktif, sehingga menumpuk pada pemilik modal.

b) Distribusi Kekayaan dan Solidaritas Sosial

Islam menegakkan sistem distribusi kekayaan melalui instrumen wajib dan sukarela. Zakat, *kharaḥ* (pajak bumi), *jizyah*, dan warisan berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan penumpukan harta. Karena dalam Allah swt. melarang penumpukan harta agar tidak beredar hanya di kalangan orang kaya saja (*kay la`yaku`na du`latan bayna al-'aghniyā' min kum*).

c) Larangan Gharar dan Maisir

Gharar (ketidakpastian/*excessive uncertainty*) dan maisir (spekulasi/gambling) dilarang untuk menjaga kejujuran dan transparansi pasar. Dalam muamalah disebutkan bahwa hukum asal dalam muamalah (transaksi) adalah boleh (*ibaḥah*), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Namun, kebebasan ini disertai tanggung jawab sosial.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *Library Research*. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif yang bertujuan menganalisis, menguraikan, dan menjelaskan hakikat, prinsip-prinsip, dan relevansi sistem ekonomi Islam secara mendalam. Menggunakan pendekatan: Normatif-Filosofis dan Historis-Kontekstual. Sumber data dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Data dan Sumber Data

Kategori Data	Deskripsi dan Contoh	Dukungan Sumber
Data Primer (Sumber Hukum)	Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan utama nilai, prinsip, dan aturan ekonomi Islam ⁶⁶⁶ .	Q.S. al-Baqarah [2]: 275, Q.S. al-Ḥasyr [59]: 7, Hadis Larangan <i>Gharar</i>
Data Sekunder (Literatur Klasik)	Karya-karya ulama klasik yang membahas konsep ekonomi dan sosial-politik, seperti <i>Maqaṣid al-syari'ah</i> , <i>al-Milk al-Ama'nah</i> , dan <i>al-Adl</i>	Ibn Khaldūn (<i>al-Muqaddimah</i>), al-Ghazālī (<i>Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn</i>), Ibn Taymiyyah (<i>Al-Ḥisbah Fī Al-Islām</i>)
Data Tersier (Literatur Kontemporer)	Hasil penelitian, buku, dan artikel ilmiah dari ekonom Muslim modern yang menganalisis dan merekonstruksi sistem ekonomi Islam	M. Umer Chapra, Monzer Kahf, dan literatur mengenai Perbankan Syariah, Industri Halal, serta Manajemen Zakat dan Wakaf Produktif

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelusuri data dari berbagai literatur (buku, jurnal, artikel, dan kitab-kitab klasik) yang relevan dengan Sistem dan Prinsip Ekonomi Islam. Mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh literatur yang relevan dengan pertanyaan penelitian, Melakukan kategorisasi data berdasarkan tema: Hakikat, Prinsip Operasional (Riba, *Gharar*, Kepemilikan), Implementasi (Produksi, Distribusi, Konsumsi), dan relevansi kontemporer; Membuat kartu kutipan dan ringkasan untuk setiap sumber yang relevan.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah *Content Analysis* dengan metode Induktif dan Deduktif. *Content Analysis* dengan menganalisis teks Al-Qur'an, Sunnah, dan argumen ulama klasik/modern secara sistematis untuk menarik kesimpulan dan menemukan konsep-konsep inti yang mendasari sistem ekonomi Islam.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Ekonomi Islam

1. Konsep Dasar Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam (*al-nizām al-iqtisādī al-islāmī*) adalah seperangkat nilai, prinsip, dan aturan yang mengatur kegiatan ekonomi manusia berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya. (Yusuf al-Qaradawi, 1999). Istilah “sistem” di sini berarti suatu struktur terorganisasi yang mencakup tujuan, prinsip, instrumen, dan lembaga yang saling terkait dalam mewujudkan keadilan ekonomi (Kahf, 2003).

Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam dan kekayaan di bumi adalah milik-Nya, sementara manusia hanya sebagai khalifah yang bertugas mengelola dengan amanah:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

“Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu.” (Q.S. an-Nūr [24]: 33) (Kementerian Agama, n.d.).

Ayat ini menunjukkan bahwa hak milik manusia bersifat relatif dan terbatas, sebab hakikat kepemilikan mutlak hanya milik Allah (Abu Yusuf, 1979). Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak dikenal konsep kepemilikan yang absolut, melainkan kepemilikan amanah (*al-milk al-amānah*) yang harus dikelola untuk kemaslahatan sosial (*maṣlaḥah ‘āmmah*) untuk mewujudkan khairah Ummah, kepemilikan manusia hanya berfungsi sebagai distributor kemanfaatan atau hak guna pakai “Sebaik baik manusia adalah yang lebih bermanfaat terhadap manusia” hadis dari Abdullah ibn Umar.

Menurut Ibn Khaldūn, ekonomi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan peradaban (*‘umrān*). Ibn Khaldūn menegaskan:

الْمَالُ عِمَادُ الْعُمَرَانِ، وَالْعَدْلُ أَسَاسُ الْمُلْكِ

“Harta adalah tiang peradaban, dan keadilan adalah dasar kekuasaan (Ibn Khaldūn, 2004).

Pernyataan ini menegaskan bahwa stabilitas sosial dan politik bergantung pada keadilan dalam distribusi ekonomi. Bila harta menumpuk di tangan segelintir orang, maka keruntuhan sosial dan politik menjadi keniscayaan (Ibn Khaldūn, 2004).

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem nilai (*value-based system*), bukan semata sistem mekanistik. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara dimensi material dan spiritual. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam bertujuan mewujudkan *al-falāḥ* (kebahagiaan hakiki) di dunia dan akhirat, bukan sekadar keuntungan finansial (*profit maximization*).

2. Karakteristik Utama Sistem Ekonomi Islam

Para ekonom Muslim, seperti M. Umer Chapra dan Monzer Kahf, menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik khas yang membedakan dengan sistem kapitalis dan sosialis. Karakteristik tersebut meliputi:

a. Tauhid (*Unity of God*)

Keesaan tauhid adalah asas utama dalam seluruh sistem Islam, termasuk ekonomi (Maududi, 1984) Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah ibadah ('ibādah) kepada Allah SWT, apabila dijalankan dengan niat dan cara yang sesuai syariat. Dalam Al-Qur'an ditegaskan:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (Q.S. al-An'ām [6]: 162) (Kementerian Agama, n.d.).

Dengan dasar keesaan tauhid, sistem ekonomi Islam menolak eksploitasi manusia atas manusia dan penindasan ekonomi (*isti'mār*), karena semua manusia adalah hamba Allah yang setara dalam martabat (Yusuf al-Qaradawi, 1988), dan berasal dari pencipta yang satu dengan tujuan yang sama untuk beribadah, baik mahdah maupun ghair Mahdah (QS: Adz-Dzariyat(51). 56, ibadah menurut mufassirin adalah untuk mentahikan Allah oleh Ibn Abbas, al-Qurthubi; segala bentuk ketaatan lahir dan Bathin, sedangkan Imam al_Raazi memaknai sebagai Pengakuan Total atas ke Agungan Allah disertai Kepatuhan moral dan sosial.

b. Keadilan (*Adālah*)

Keadilan merupakan prinsip moral sekaligus hukum yang mengatur seluruh aspek muamalah (Al-Māwardī, 1996). Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (Q.S. an-Nahl [16]: 90)(Kementerian Agama, n.d.). Keadilan merupakan karakteristik moral dan sendi utama bagi setiap aktifitas ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi).

Al-Ghazālī menafsirkan keadilan ekonomi sebagai tawassuṭ, yakni keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat (Al-Ghazālī, 1967a). Prinsip ini melahirkan kebijakan ekonomi yang menolak baik individualisme ekstrem maupun kolektivisme total.

c. Kebebasan dengan Tanggung Jawab (*al-Ḥurriyyah al-Mas’ūlah*)

Islam memberikan kebebasan berusaha dan bertransaksi sejauh tidak melanggar ketentuan syariah. Ibn Taymiyyah menjelaskan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Taymiyyah, 1995).”

Kebebasan ekonomi dalam Islam disertai tanggung jawab sosial. Karena itu, praktik monopoli (*iḥtikār*), riba, dan gharar dilarang karena merusak keadilan pasar (Al-Sarakhsī, 1989). Manusia sebagai agen ekonomi yang diberi amanah oleh Allah SWT, wajib menjalankan amanat tersebut secara bertanggung jawab demi terciptanya kemashlahatan secara menyeluruh bagi setiap pelaku ekonomi, menolak segala bentuk penipuan, kecurangan dan eksploitatif terhadap sesama makhluk Allah SWT.

d. Keseimbangan (*Tawāzun*)

Islam menolak kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam. Al-Qur’an melarang penumpukan harta agar tidak beredar di kalangan orang kaya saja:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Q.S. al-Ḥasyr [59]: 7)(Kementerian Agama, n.d.).

Islam mendorong pemerataan kesempatan bagi setiap agen ekonomi secara menyeluruh agar tercipta sebuah ekosistem ekonomi yang seimbang secara terus menerus dalam mengelola sumberdaya alam yang telah di sediakan secara melimpah, disisi lain ajaran

kesimbangan ekonomi islam telah diatur dalam sistem distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf dan kesempatan bekerja dan berinvestasi (Abu 'Ubayd, 1991).

e. Kemaslahatan (*Maṣlaḥah*)

Konsep maṣlaḥah merupakan tujuan akhir dari seluruh kebijakan ekonomi Islam. Imam Asy-Syatibi yang di amini Imam al- Ghazālī menjelaskan:

المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع

“Maslahah adalah pemeliharaan terhadap tujuan syariat (Al-Ghazālī, 1993).”

Dengan demikian, setiap kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk melindungi lima unsur pokok *maqāṣid al-syarī'ah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Jasser Auda, 2008).

3. Implementasi Sistem Ekonomi Islam Dalam Praktik Perekonomian Umat

Implementasi ekonomi Islam meliputi tiga dimensi besar: produksi, distribusi, dan konsumsi (Kahf, 2003), sebagai wujud pengejawatahan Sistem dan karakteristik ekonomi islam dalam aktifitas reel setiap agen pelaku ekonomi pada bidang:

a. Produksi (*al-Intāj*)

Produksi adalah kegiatan manusia untuk mengolah sumber daya (alam, tenaga dan modal) dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai guna. Produksi dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan, bukan sekadar keuntungan. Setiap aktivitas produksi harus halal, bermanfaat, dan tidak merusak lingkungan (Al-Ghazālī, 1967b). Manusia sebagai agen utama terhadap produksi sebagaimana mandat kekhalifahan yang di bebani oleh AllaSWT. (QS:(2). 30) dan (QS:(62). 10) yang bertujuan untuk terwujudnya maqashid al-Syar'I.

b. Distribusi (*al-Tawzī'*)

Distribusi dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan kepemilikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menekankan akumulasi kekayaan dan kepemilikan individu, serta sosialisme yang cenderung menghapus hak milik pribadi, Islam menawarkan jalan tengah yang mengakui hak kepemilikan individu sekaligus menegaskan tanggung jawab sosial atas harta.

Secara normatif, distribusi dalam Islam berakar pada prinsip tauhid, keadilan (*‘adl*), dan amanah. Tauhid menempatkan Allah sebagai pemilik mutlak segala sesuatu (QS. Al-Baqarah [2]: 284), sehingga manusia hanyalah pemegang amanah yang wajib mengelola harta sesuai ketentuan syariat. Prinsip keadilan menuntut agar distribusi kekayaan tidak terpusat pada segelintir elite (QS. Al-Hasyr [59]: 7), sementara amanah menegaskan bahwa harta harus digunakan untuk kemaslahatan umum, bukan sekadar kepentingan pribadi.

Instrumen distribusi dalam Islam mencakup mekanisme wajib seperti zakat, kafarat, dan warisan, serta mekanisme sukarela seperti sedekah, hibah, dan wakaf. Zakat, misalnya, bukan sekadar ibadah finansial, tetapi juga instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan mustahik. Wakaf, di sisi lain, berfungsi sebagai mekanisme distribusi aset produktif yang berkelanjutan, menciptakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

Dalam konteks kontemporer, distribusi dalam Islam menuntut rekonstruksi sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan. Hal ini mencakup pengaturan kepemilikan sumber daya alam, pengendalian monopoli, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Konsep *maqāṣid al-sharī‘ah* menjadi landasan penting dalam menilai kebijakan distribusi, dengan fokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, distribusi dalam Islam bukan sekadar pembagian kekayaan, melainkan manifestasi dari visi keadilan ilahiah yang menempatkan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama. Implementasi prinsip-prinsip distribusi ini menuntut sinergi antara regulasi negara, kesadaran individu, dan partisipasi lembaga sosial, agar tercipta tatanan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

c. Konsumsi (*al-Istihlāk*)

Konsumsi dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari ibadah dan manifestasi dari nilai-nilai tauhid, keadilan, dan keberlanjutan. Islam memandang konsumsi sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup, memenuhi kebutuhan dasar, dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai

tujuan hidup atau ajang pemborosan. Oleh karena itu, perilaku konsumsi dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip syar'ī yang menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan ruhani, antara hak individu dan tanggung jawab sosial.

Secara normatif, Al-Qur'an menegaskan pentingnya konsumsi yang halal dan thayyib. Firman Allah: *"Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu"* (QS. Al-Baqarah [2]: 168). Ayat ini menegaskan dua syarat konsumsi: halal secara hukum dan thayyib secara kualitas. Halal merujuk pada kepatuhan terhadap hukum syariat, sementara thayyib mencakup aspek kesehatan, keamanan, dan kebermanfaatannya.

Rasulullah saw. juga memberikan pedoman konsumsi yang beretika dan proporsional. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda: *"Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk napasnya"* (HR. Tirmidzi no. 2380). Hadis ini menekankan pentingnya moderasi (*i'tidāl*) dan pengendalian diri dalam konsumsi, serta menghindari sikap berlebihan (*isrāf*) dan pemborosan (*tabdhīr*), yang keduanya dikecam dalam QS. Al-A'rāf [7]: 31 dan QS. Al-Isrā' [17]: 26-27.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, konsumsi yang benar berkontribusi pada penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Konsumsi yang sehat menjaga keberlangsungan hidup dan produktivitas, sementara konsumsi yang berlebihan atau haram dapat merusak fisik, mental, dan spiritual. Oleh karena itu, regulasi konsumsi dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, mencakup pengawasan produk halal, edukasi konsumen, dan kebijakan publik yang mendukung distribusi pangan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, konsumsi dalam Islam adalah bagian dari sistem nilai yang menyeluruh, yang mengintegrasikan aspek spiritual, etis, dan sosial. Implementasi prinsip konsumsi Islami menuntut sinergi antara kesadaran individu, regulasi negara, dan partisipasi lembaga sosial, agar tercipta masyarakat yang sehat, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Konsumen Muslim diarahkan untuk hidup hemat, tidak boros, dan tidak kikir. Allah berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.” (Q.S. al-A’rāf [7]: 31)(Kementerian Agama, n.d.).

4. Implikasi teoretis dan praktis penerapan sistem ekonomi Islam Kontemporer

Dari sisi teoretis, sistem ekonomi Islam menegaskan bahwa ilmu ekonomi tidak bebas nilai (*value-free*), melainkan bagian dari sistem etika dan syariah Islam.(Al-Attas, 1978) Hal ini berarti teori ekonomi Islam harus berangkat dari asumsi-asumsi normatif wahyu dan bukan dari logika utilitarian. Paradigma ini dikenal sebagai epistemologi tauhidi, yaitu penyatuan antara ilmu, nilai, dan tujuan hidup manusia.(Al-Faruqi, 1982)

Dari sisi praktis, penerapan ekonomi Islam pada era modern dapat diwujudkan melalui:

- a. Perbankan dan keuangan syariah yang berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*), bukan bunga (*interest*)(Kahf, 2003)
- b. Industri halal yang menjamin kehalalan produk serta etika produksi dan distribusi(Yunus, 2019)
- c. Manajemen zakat dan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan(Yusuf al-Qaradawi, 1999)
- d. Kebijakan fiskal syariah, seperti pengelolaan bait al-māl dan kharāj, untuk mencapai kesejahteraan publik(Abu Yusuf, 1979)

Dengan penerapan teoritis tersebut, ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif terhadap krisis multidimensional yang melanda ekonomi global, seperti ketimpangan distribusi, krisis moral, dan eksploitasi sumber daya alam.

Dalam konteks pengembangan ilmu ekonomi Islam di perguruan tinggi, beberapa rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Perlu penguatan epistemologi ekonomi Islam yang berakar pada maqāṣid asy-syarī’ah dan nilai tauhid untuk menggantikan paradigma sekularistik(Jasser Auda, 2008).

- b) Kurikulum ekonomi Islam hendaknya mengintegrasikan aspek normatif (nash) dengan pendekatan empiris (realitas sosial), sehingga teori dan praktik dapat saling menguatkan (Al-Attas, 1978).
- c) Penelitian lanjut perlu diarahkan pada isu-isu kontemporer seperti keuangan digital syariah, ekologi Islam, dan etika bisnis halal global (Haneef, 2005).
- d) Sinergi akademisi, ulama, dan pelaku industri halal perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Kahf, 2003).

Al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* menegaskan bahwa:

سَعَادَةُ الْعَالَمِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِتَدَاوُلِ الْمَالِ وَإِقَامَةِ الْعَدْلِ

“Kebahagiaan dunia tidak akan sempurna kecuali dengan peredaran harta dan tegaknya keadilan.” (Al-Ghazālī, 1967b)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keadilan ekonomi merupakan pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan umat dan kemajuan peradaban Islam.

B. Prinsip Ekonomi Islam

Berdasarkan sumber primer (al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad fuqaha), terdapat sejumlah prinsip utama yang menjadi pilar sistem ekonomi Islam, antara lain:

1. Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam yang Bersifat Terbatas Dan Bertanggung Jawab Larangan Riba Dan Eksploitasi

Kepemilikan dalam Islam dibatasi oleh hukum syariah dan fungsi sosial (Al-Māwardī, 1996). Harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk beribadah dan menegakkan keadilan. Dalam Q.S. al-Ḥadīd [57]: 7 disebutkan:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ

“Dan infakkanlah sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu sebagai pengelola (khalifah) atasnya. Q.S. al-Ḥadīd [57]: 7 “ (Kementerian Agama, n.d.).

Ayat tersebut menegaskan prinsip *istikhlāf*, yakni bahwa manusia hanyalah pengelola, bukan pemilik mutlak harta (Abu Yusuf, 1979).

2. Larangan Riba Dan Eksploitasi Diterapkan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Riba dilarang secara tegas dalam Islam karena menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)(Kementerian Agama, n.d.).

Riba menyebabkan harta beredar tanpa usaha produktif dan menumpuk pada pemilik modal, Ibn Qayyim menegaskan bahwa riba adalah bentuk pemerasan tersembunyi (*ẓulm khafī*), karena tidak ada nilai tambah produktif di dalamnya.(Ibn Qayyim, 1991).

3. Prinsip distribusi kekayaan dan solidaritas sosial diatur dalam ekonomi Islam

Islam menegakkan sistem distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, *kharāj*, *jizyah*, infak, dan wakaf. Prinsip ini melahirkan struktur ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial (*al-‘adl al-ijtimā‘ī*)(Abu ‘Ubayd, 1991).

Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz mencontohkan penerapan sistem distribusi zakat yang menyebabkan tidak ada lagi penerima zakat di wilayahnya(Ibn Sa‘d, 1968). Hal ini membuktikan efektivitas ekonomi Islam dalam menekan kemiskinan struktural.

4. Larangan Gharar Dan Maisir Diimplementasikan Dalam Aktivitas Ekonomi Modern

Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (maisir)(An-Nawawī, 1996). Nabi Muhammad saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim)(Muslim, n.d.).

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kejujuran dan transparansi dalam pasar (Al-Syaukānī, 2003).

C. Relevansi Sistem dan Prinsip Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kontemporer

Dalam konteks modern, ekonomi Islam memiliki relevansi kuat terhadap tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, krisis keuangan, dan eksploitasi sumber daya alam(Chapra, 2008). Model ekonomi Islam yang berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat menjadi paradigma alternatif bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Konsep seperti zakat produktif, wakaf tunai, dan pembiayaan syariah dengan akad bagi hasil (*mudhārabah* dan *musyārakah*) merupakan bentuk konkret implementasi nilai Islam dalam ekonomi global.

Sistem ekonomi Islam (*al-nizām al-iqtisādī al-islāmī*) merupakan tatanan komprehensif yang berlandaskan tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Ia tidak hanya mengatur mekanisme ekonomi, tetapi juga membentuk etika dan moralitas pelaku ekonomi. Berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis, ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai transendental sebagai pusat penggerak seluruh aktivitas ekonomi.

Prinsip utama sistem ini ialah pengakuan terhadap kepemilikan Allah atas segala sumber daya, sedangkan manusia hanyalah khalifah (*al-istikhlāf*) yang bertanggung jawab mengelolanya. Oleh sebab itu, kepemilikan pribadi bersifat terbatas (*al-milk al-muqayyad*) dan harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*).

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia, serta berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi.” (Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 77)(Kementerian Agama, n.d.)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara kepentingan individu dan sosial. Konsep ini disebut *tawāzun*, yakni keseimbangan yang menolak ekstremitas materialisme maupun spiritualisme.

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa poin penting berikut:

1. Ekonomi Islam bersumber pada wahyu, bukan hasil rekayasa rasional semata. Prinsipnya bersifat universal dan abadi karena berakar pada *maqāṣid al-syarī‘ah*.(Jasser Auda, 2008)

2. Tujuan akhir ekonomi Islam ialah tercapainya al-falāḥ (kesejahteraan hakiki) melalui keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual (Chapra, 2008).
3. Prinsip keadilan distributif diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan (Abu 'Ubayd, 1991).
4. Larangan riba, gharar, dan maisir menjaga keadilan dan transparansi dalam aktivitas pasar. (An-Nawawī, 1996)
5. Ekonomi Islam menuntut tanggung jawab sosial, karena setiap bentuk kepemilikan, produksi, distribusi, dan konsumsi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. (Ibn Qayyim, 1991)

Ibn Khaldūn menegaskan dalam al-Muqaddimah:

إِنَّ الظُّلْمَ مُؤَدِّنٌ بِخَرَابِ الْعُمْرَانِ

“Kezaliman adalah tanda kehancuran peradaban”. (Ibn Khaldūn, 2004)

Maka sistem ekonomi Islam berfungsi mencegah kerusakan sosial akibat ketimpangan dan kezaliman ekonomi. Prinsip al-'adl wa al-iḥsān (keadilan dan kebajikan) menjadi dasar keberlanjutan (*sustainability*) bagi peradaban manusia. (Al-Māwardī, 1996)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ekonomi Islam bukan sekadar sistem teknis atau alternatif bagi kapitalisme/sosialisme, melainkan sebuah sistem nilai (*value-based system*) dan alternatif peradaban (*civilizational alternative*) yang memadukan iman, ilmu, dan amal. Tujuannya adalah mencapai al-falāḥ (kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat) melalui keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual

Prinsip ekonomi Islam bersifat universal dan abadi karena berakar pada maqāṣid al-syarī'ah. Prinsip utama mencakup pengakuan bahwa manusia hanyalah khali'fah (*al-istikhlāf*), sehingga kepemilikan pribadi bersifat terbatas dan amanah (*al-milk al-*

muqayyad). Prinsip keadilan distributif diwujudkan melalui larangan Riba (eksploitasi tersembunyi/ *ẓulm khafī*), larangan Gharar dan Maisir untuk transparansi pasar, serta instrumen redistribusi wajib seperti Zakat dan Wakaf

Paradigma ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi ekonomi global yang berkeadilan. Penerapan praktisnya melalui perbankan syariah berbasis bagi hasil, industri halal, dan manajemen zakat-wakaf produktif merupakan solusi konkret terhadap tantangan ketimpangan sosial dan krisis moral ekonomi dunia.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan Kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan sistem dan prinsip Ekonomi Islam lebih lanjut:

1. Perlu adanya penguatan epistemologi ekonomi Islam yang berakar pada *maqāṣid asy-syarīʿah* dan nilai tauhid untuk menggantikan paradigma sekularistik dalam ranah akademik. Hal ini akan memastikan bahwa teori ekonomi Islam dibangun di atas asumsi normatif wahyu, bukan logika utilitarian semata,
2. Kurikulum ekonomi Islam hendaknya mengintegrasikan aspek normatif (*nash*) dengan pendekatan empiris (realitas sosial). Penelitian lanjut (*advanced research*) perlu diarahkan pada isu-isu kontemporer yang relevan, seperti keuangan digital syariah, ekologi Islam, dan etika bisnis halal global.
3. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara akademisi, ulama, dan pelaku industri halal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara praktis, ini akan mendukung pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu 'Ubayd. (1991). *Kitāb al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Abu Yusuf. (1979). *Kitāb al-Kharāj*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Al-Attas, S. M. N. (1978). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ABIM.

Al-Faruqi, I. R. (1982). *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. Herndon: IIIT.

Al-Ghazālī. (1967a). *al-Iqtisād fi al-I'tiqād*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.

Al-Ghazālī. (1967b). *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*. In 2 (hal. 75). Kairo: Dār al-Ma'ārif.

- Al-Ghazālī. (1993). *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Māwardī. (1996). *al-Aḥkām as-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Al-Sarakhsī. (1989). *al-Mabsūṭ*. In 14 (hal. 7). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Syaukānī, M. ibn 'Alī ibn M. (2003). *Nayl al-Awṭār Sharḥ Muntaqā al-Akḥbār*. In VII (hal. 215). Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- An-Nawawī, S. (1996). *Ṣaḥīḥ Muslim*. In X (hal. 156). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *Islamic Vision of Development*. Jeddah: IRTI.
- Fakhruddin ar-Razi. (1990). *Mafātīḥ al-Ghayb*. In 26 (hal. 219). Beirut: Dār al-Fikr.
- Haneef, M. A. (2005). *Contemporary Islamic Economic Thought*. Kuala Lumpur: IIUM.
- Ibn Khaldūn. (2004). *al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Qayyim. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'īn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Sa'd. (1968). *Ṭabaqāt al-Kubrā*. In V (hal. 275). Beirut: Dār Ṣādir.
- Ibn Taymiyyah. (1976). *al-Ḥisbah fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Kahf, M. (2003). *Islamic Economics: Theoretical and Practical Foundations*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Kementerian Agama. (n.d.). *Al-Qur'an*.
- Maududi, A. A. (1984). *The Economic Problem of Man and Its Islamic Solution*. Lahore: Islamic Publications.
- Muslim. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Taymiyyah, I. (1995). *Majmū' Fatāwā*. In 29 (hal. 25). Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf.
- Yunus, M. (2019). *Halal Industry and Islamic Economy*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Yusuf al-Qaradawi. (1988). *al-Ḥall al-Islāmī Farīdah wa-Ḍarūrah*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Yusuf al-Qaradawi. (1999). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.